



**LURAH WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI  
NOMOR 06 TAHUN 2024**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH WUKIRSARI**

Menimbang : a. bahwa atas dasar adanya keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963;



14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa di Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2022 Nomor 60);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 nomor 4);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan;
22. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Wukirsari Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018- 2024 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan 2018 – 2026

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI  
dan  
LURAH WUKIRSARI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
PERUBAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan belanja Kalurahan Wukirsari Perubahan Tahun  
Anggaran 2024 terinci dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Penambahan / Pengurangan	Berubah Menjadi
1	PENDAPATAN	8.713.168.034		
	Penerimaan Pembiayaan			
	Bkk Dana Keistimewaan		120.000.000	
	Pendapatan Lainnya		18.820.476	
	Penyesuaian SK BKK		(730.946.600)	
	JUMLAH TOTAL	8.713.168.034	(592.126.124)	8.121.041.910
2	BELANJA			
	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	2.918.525.701	(153.461.274)	2.765.064.427
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	4.782.950.200	(208.159.600)	4.574.790.600
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	625.999.805	40.000.000	665.999.805
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	378.194.000	-	378.194.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	483.426.863	(261.948.400)	221.478.463
		9.189.096.569	(583.569.274)	8.605.527.295
3	PEMBIAYAAN			
a.	Penerimaan Pembiayaan			
b.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	15.000.000	65.000.000
	JUMLAH TOTAL	9.239.096.569	(568.569.274)	8.670.527.295

Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan Perubahan Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Lurah Wukirsari

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di Wukirsari  
Pada tanggal 31 Oktober 2024  
Lurah Wukirsari



Susilo Hapsoro

Diundangkan di Wukirsari  
Pada tanggal  
Carik Wukirsari

3

Rakhmad Pasa Listiyanto

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2024 NOMOR....